

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa lepas dari hubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi dia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat.

Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia.<sup>1</sup>

Banyak sekali jenis dalam kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut setiap hari kita lakukan dalam rangka bermuamalah atau berhubungan secara sosial yang berkaitan dengan transaksi antara seseorang dengan orang lain. Ada beberapa jenis transaksi dalam Islam yang diharamkan sehingga kita dapat mengambil manfaat dan rida Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kegiatan muamalah antar sesama manusia adalah jual beli. Jual beli terdiri dari dua suku kata, yakni kata jual dan beli yang dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-bai'* yang berakar dari kata *ba'a-yubi' u-bai'an* yang berarti

---

<sup>1</sup>Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 1.

<sup>2</sup>Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i* (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2018), hlm 73.

menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Sedangkan secara terminologi jual beli adalah suatu akad yang didalamnya terjadi tukar menukar barang dengan barang lain atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan dan sesuai ketentuan syara'.<sup>3</sup> Jual beli merupakan bentuk dasar dari aktivitas ekonomi manusia dan dianjurkan dalam Islam karena Nabi Muhammad pernah menyebutkan dalam hadits bahwa sembilan dari 10 pintu rezeki adalah melalui perdagangan (jual beli).<sup>4</sup>

Allah SWT menghalalkan kegiatan transaksi jual beli, dan setiap umat Islam di anjurkan melakukan kegiatan jual beli. Sesuai dengan firman Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>5</sup>

Semakin berkembangnya kegiatan jual beli, tentu penjual akan terus melakukan inovasi terbaru yang kreatif sehingga berpengaruh terhadap daya tarik konsumen. Seperti halnya jual beli kotak hadiah, dalam praktiknya penjual menjual kotak hadiah dengan berbagai isi jenis barang, sesuai dengan harga yang ditentukan atau dicantumkan oleh penjual tersebut.

Jual beli kotak hadiah ini dinilai sangat memudahkan khususnya untuk pembeli yang tidak dapat menyempatkan waktunya untuk memberikan barang

---

<sup>3</sup>Ainul Yaqin, *Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), hlm 38.

<sup>4</sup>Ali Hamzah, "Analysis of Buying and Selling Transaction at Balilanjo.Com from Islamic Perspective", *Advances in Economics, Business and Management Research*, 5 (2019), hlm 138.

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 103.

hadiah yang ingin diberikan kepada orang terdekat, dalam merayakan hari istimewa seperti acara pernikahan, ulang tahun, aqiqah dan lain-lain, di waktu yang cepat.

Jual beli kotak hadiah ini terjadi di beberapa toko di wilayah kelurahan Kelayan Timur yaitu toko Sahabat Kado dan toko Intan di kelurahan Basirih Selatan, yang berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Penjual menawarkan produknya yaitu kotak hadiah dengan harga yang beragam, mulai dari kisaran harga Rp.10.000 sampai dengan harga Rp.30.000, yang mana menurut penjual isi barang dalam kotak tersebut disesuaikan dengan nominal harga yang dicantumkan atau ditempelkan pada permukaan kotak hadiah.

Dalam praktik jual beli ini biasanya penjual kotak hadiah ini, hanya menjelaskan jenis barang yang ada didalam kotak hadiah tanpa menyebutkan spesifikasi barang (warna, bentuk, ukuran, dan motif) yang ada didalam kotak hadiah tersebut.

Sebagai contoh mekanisme jual beli kotak hadiah yang terjadi di Toko Intan kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu, kotak hadiah yang dijual dengan harga Rp. 30.000 penjual hanya memberitahukan jenis dalam kotak hadiah tersebut adalah seperti gelas, mangkok, atau toples kaca.<sup>6</sup> Pada toko sahabat kado penjual kotak hadiah dengan harga Rp. 15.000 penjual menyebutkan bahwa isi dalam kotak hadiah tersebut adalah kotak pensil untuk anak-anak, tidak menjelaskan spesifikasi yang terdapat dalam kotak pensil tersebut apakah cocok

---

<sup>6</sup>Nurintan Sari, Penjual Kotak Hadiah, *wawancara langsung*, Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, 10 November 2021.

untuk hadiah yang diberikan kepada anak laki-laki atau perempuan.<sup>7</sup> Sehingga hal inilah yang menurut peneliti akan menyebabkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, salah satunya yaitu jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*), yaitu tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.<sup>8</sup>

Ketidakjelasan atau ketidakpastian barang atau objek pada transaksi jual beli di atas akan membuat jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli yang *gharar*, jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kejelasan terhadap barangnya. *Gharar* dapat juga terjadi dalam empat hal, yaitu:

1. Kuantitas
2. Kualitas
3. Harga
4. Waktu penyerahan.<sup>9</sup>

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Ada enam syarat bagi objek transaksi atau barang (*Al-Ma'qūd 'Alaih*) yang hendak diperjual belikan, yaitu:

---

<sup>7</sup>Hamriah, Penjual Kotak Hadiah, *wawancara langsung*, Kelayan timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, 12 November 2021.

<sup>8</sup>Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad* 1, 1 (January 2009), hlm 57.

<sup>9</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, hlm 29.

1. Barang yang diperjual belikan harus suci.
2. Harus memiliki manfaat.
3. Harus memiliki secara penuh oleh penjualnya
4. Harus bisa diserahkan-terimakan
5. Harus diketahui keadaannya.
6. Harus ada dalam genggaman (*maqbudh*).<sup>10</sup>

Salah satu syarat objek jual beli yang penting dilakukan oleh penjual yaitu memberi tahu keadaan objek atau barang transaksi kepada pembeli. Apabila penjual tidak memberi informasi yang jelas dengan keadaan objek atau barang yang dijual dapat menyebabkan ketidakjelasan pada transaksi jual beli.<sup>11</sup>

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya atau ukuran-ukuran dan yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam sebuah hadis Riwayat Imam Muslim Nomor hadis 2783

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْعَرِيرِ<sup>12</sup>

Ketidakjelasan spesifikasi barang atau objek transaksi merupakan sebab utama kelemahan pada sebuah transaksi jual beli, yang menyebabkan ketidaksesuaian kualitas barang yang ada dalam kotak hadiah dengan harga barang

---

<sup>10</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm 752.

<sup>11</sup>Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," hlm 54.

<sup>12</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10, terj. Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azam, 2011, hlm 459.

tersebut. Sebagai penjual harus memberi tahu pembeli tentang kuantitas dan kualitas produk secara jelas.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas yang mana dalam jual beli kotak hadiah, penjual tidak menyebutkan spesifikasi objek dengan jelas kepada pembeli, yang memungkinkan terjadinya ketidakjelasan objek atau barang yang dijual sehingga bisa menyebabkan ketidakrelaan pembeli. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Jual Beli Kotak Hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.”**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncul masalah-masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kotak hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor yang melatar belakangi jual beli kotak hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut

---

<sup>13</sup>Selim Ahmed and Md Habibur Rahman, “The Effects of Marketing Mix on Consumer Satisfaction: A Literature Review from Islamic Perspective,” *Turkish Journal of Islamic Economics* 2, no 1 (February 2015) hlm 21.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kotak hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi jual beli kotak hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Secara teoritis, untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam. Serta untuk memberikan informasi tentang bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap jual beli kotak hadiah.
2. Secara praktis, untuk memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam mengartikan judul “Praktik Jual Beli Kotak Hadiah di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin” maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, adapun istilah atau maksud yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam

teori.<sup>14</sup> Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik jual beli kotak hadiah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli kotak hadiah untuk melakukan transaksi jual beli antara keduanya.

## 2. Jual beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>15</sup> Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli kotak hadiah.

## 3. Kotak Hadiah

Kotak adalah peti kecil tempat barang perhiasan, barang kecil dan sebagainya.<sup>16</sup> Sedangkan hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).<sup>17</sup> Jadi kotak hadiah dalam penelitian ini adalah kotak yang berisikan hadiah berupa barang seperti gelas, mangkok, piring dan lain-lain.

Jadi, yang dimaksud penulis pada penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap praktik jual beli kotak hadiah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

---

<sup>14</sup><https://kbbi.web.id/praktik.html> di akses pada tanggal 1 Juni 2022, pada pukul 22.00.

<sup>15</sup><https://kbbi.web.id/jualbeli.html> di akses pada tanggal 1 Juni 2022, pada pukul 22.10.

<sup>16</sup><https://kbbi.web.id/jualbeli.html> diakses pada tanggal 1 Juni 2022, pada pukul 22.15.

<sup>17</sup><https://kbbi.web.id/hadiah> di akses pada tanggal 1 Juni 2022, pada pukul 22.20.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau, memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh saudara Adi Kurnia Sandy, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery Box* (studi kasus di Toko Online Lazada)”.

Adapun persamaan penelitian saudara Adi Kurnia Sandy dengan penelitian penulis yakni membahas tentang jual beli barang yang berada didalam kotak atau *box*. Adapun perbedaan penelitian saudara Adi Kurnia Sandy dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti, penelitian saudara Adi Kurnia Sandy membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *mystery box* secara random pada aplikasi belanja online di Lazada. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana praktik jual beli kotak hadiah yang dilakukan secara langsung.<sup>18</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh saudari Nurul Agustin Faizah, Mahasiswa

---

<sup>18</sup>Andi Kurnia Sandy, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery Box* (studi kasus di Toko Online Lazada)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2020), hlm 5.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dari program studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), fakultas syariah, dengan judul “Jual Beli Sistem *Mystery Box* di *Market Place* Shopee Perspektif Fiqih Muamalah”.

Adapun persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana jual beli barang atau objek yang berada di dalam kotak, yang belum diketahui kejelasan dari produk didalam kotak tersebut. Adapun perbedaan penelitian saudari Nurul Agustin Faizah dengan penelitian penulis adalah membahas tentang jual beli dengan sistem *Mystery Box* di *Market Place online* yaitu Shopee menurut perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sedangkan penulis meneliti bagaimana praktik jual beli kotak hadiah yang mana transaksinya dilakukan secara langsung dan menurut perspektif fikih muamalah dengan menggunakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif.<sup>19</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh saudara Rasyid Ibrahim Sugihartono, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul “Jual Beli *Mystery Box* ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dengan rumusan

---

<sup>19</sup>Nurul Agustina Faizah, “Jual Beli Sistem *Mystery Box* di *Market Place* Shopee Perspektif Fiqih Muamalah” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020), hlm 3-4.

Adapun persamaan penelitian saudara dengan penelitian penulis adalah yaitu membahas tentang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada transaksi objek jual beli dan menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan penelitian saudara dengan penelitian penulis adalah fokus membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli gharar dengan dua faktor yaitu eksternal dan internal. Sedangkan penulis meneliti tentang praktik atau pelaksanaan jual beli kotak hadiah dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli kotak hadiah.<sup>21</sup>

5. Jurnal Al-Iqtishad dari Nadrattuzaman Hosen, dengan judul Analisis Bentuk Gharar dalam transaksi Ekonomi, Fakultas syariah dan hukum. Jurnal ini menjelaskan tentang Islam memiliki batasan yang tegas terhadap bebrbagai transaksi ekonomi, sehingga jelas mana yang dilarang atau tidak dilarang. Dalam hal ini menjadi tuntutan bagi umat Islam dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.<sup>22</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini membahas tentang yang berkaitan dengan praktik jual beli kotak hadiah terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Miftahul Jannah, "Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif *Ba'i Salam* (Studi Kasus Di Banda Aceh)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), hlm 5.

<sup>22</sup>Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad* 1, No 1, Januari 2009.

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Selanjutnya yaitu kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk memperjelas teori, pada bab ini akan dibahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori dalam fikih muamalah meliputi: jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar hukum jual beli, jual beli dalam Islam dan jual beli yang dilarang dalam Islam serta jual beli *gharar*.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV, yaitu bab yang berisikan laporan penyajian data dan analisis.

Bab V, yaitu Penutup yang berisikan kesimpulan terhadap apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran terhadap apa yang telah diuraikan.